

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam meneliti permasalahan ini ialah yuridis empiris. Penelitian Empiris adalah penelitian hukum yang berfokus pada suatu aturan hukum atau peraturan-peraturan yang selanjutnya dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan.<sup>1</sup> Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaitkan langsung hukum yang berlaku dan telah ditetapkan dengan keadaan PNS yang menyimpang dari ketentuan yang diatur. Dipergunakan untuk membahas bagaimana hukum beroperasi secara nyata.<sup>2</sup> Penelitian hukum empiris tidak hanya tertuju pada suatu instansi yang diteliti tetapi juga pada masyarakat agar masyarakat mengerti berlakunya hukum itu, dan kepada penegak hukum serta fasilitas-fasilitas yang diharapkan menunjang pelaksanaan peraturan tersebut.<sup>3</sup>

Hal ini digunakan untuk melihat bagaimana penerapan dari Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil khususnya Pasal 3 angka 11 terkait ketentuan jam kerja di Biro Pembangunan Sekretariat Daerah, Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian jenis yuridis empiris ini sangat tepat digunakan karena dengan turun langsung dilapangan agar dapat mengetahui apakah penerapan pasal 3 angka 11 diatas sudah sesuai dengan aturan yangtelahditetapkan atau belum.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2012, hlm 10

<sup>2</sup> Zainudin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 31

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2005, Hlm. 32

## **B. Metode Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian dengan menggunakan metode atau cara penelitian langsung.<sup>4</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis-sosiologis karena telah sesuai dengan penelitian empiris. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam kehidupan nyata.<sup>5</sup> Menjelaskan untuk mengkaji suatu permasalahan di dalam masyarakat atau suatu lingkungan masyarakat dengan maksud untuk mendapatkan fakta, yang dilanjutkan untuk menemukan masalah, dan pengidentifikasian masalah dengan penyelesaian masalah tersebut.

### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Biro Pembangunan Sekretariat Daerah, Provinsi Kalimantan Utara. Karena di lokasi tersebut terdapat kasus terkait pelanggaran terhadap disiplin pegawai negeri sipil. Sehingga peneliti ingin mengetahui dan menganalisis Upaya Peningkatan Disiplin Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil secara lebih spesifik.

### **B. Jenis dan Sumber Data**

Adapun dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

---

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek**, Rienek Cipta, Jakarta, 2001, Hlm. 1

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1986, Hlm. 51

- a.) Data primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari suatu masalah di lapangan.<sup>6</sup> Data primer meliputi data yang diperoleh melalui kegiatan meneliti dari lapangan yang bersumber dari kegiatan wawancara (*interview*) dengan Kepala Biro Pembangunan Sekretariat Daerah, Provinsi Kalimantan Utara.
- b.) Data sekunder dalam hal ini yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat memperkuat atau mendukung data primer. Data sekunder yang diperoleh dari data-data yang dimiliki oleh Biro Pembangunan Sekretariat Daerah, Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu didapat dari dokumen, literatur hukum yang berkaitan dengan hukum kepegawaian, pendapat ahli, artikel, jurnal hukum dan peraturan perundang-undangan yang dipakai untuk memperjelas pengertian-pengertian serta teori hukum yang ada dalam bahan hukum primer secara jelas.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari:

1. Biro Pembangunan Sekretariat Daerah, Provinsi Kalimantan Utara;
2. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara
3. Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
4. Perpustakaan Pusat Universitas Brwaijaya Malang;
5. Perpustakaan Umum Kota Malang;
6. Penelusuran dari media internet secara umum.

---

<sup>6</sup>M Iqbal Hasan, **Metode Penelitian Dan Aplikasinya**, Remaja Karya, Bandung, 1999, Hlm. 35

## C. Populasi dan Sampel

### 1.) Populasi

Populasi merupakan beberapa rangkaian atau bagian yang semuanya mempunyai ciri-ciri yang mirip atau hampir sama.<sup>7</sup> Pengertian dari populasi adalah bahwa populasi merupakan bagian keseluruhan jumlah dari beberapa orang atau besar jumlah penduduk di suatu daerah, jumlah makhluk hidup disuatu tempat tertentu, kelompok manusia, benda-benda atau sesuatu yang bisa dijadikan sumber untuk mengambil sampel, dan juga suatu kumpulan yang sesuai dengan beberapa syarat yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.<sup>8</sup> Populasi yang difokuskan dalam hal ini yaitu kepada Kepala Biro Pembangunan Sekretariat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kalimantan Utara.

### 1.) Sampel

Sementara itu yang dimaksud sampel dalam hal ini adalah bagian yang lebih kecil dari sebuah populasi atau bisa juga dikatakan dari lingkup yang kecil.<sup>9</sup> Sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti. Sampel diambil dengan metode *purposive sampling* yaitu pemilihan pada sekelompok subjek atas ciri - ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri - ciri atau

---

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 42

<sup>8</sup> Diakses dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan (Selanjutnya disebut KBBI Daring), populasi, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Pada tanggal 23 Oktober 2017 Pukul 14.14

<sup>9</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, Hlm. 52

sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>10</sup> Artinya untuk mengambil sampel dalam penelitian ini melalui responden yang telah ditentukan. Sampel diperoleh dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Kepala Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Karena dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Kepala Biro tersebut memiliki data real (nyata) terkait pelanggaran yang dilakukan oleh PNS selama bekerja di Instansi Pemerintahan tersebut. Penulis mengambil sampel tersebut berdasarkan atas ketepatan narasumber terkait penelitian untuk melihat ada berapa PNS yang melakukan pelanggaran terkait kedisiplinan.

#### **D. Teknik Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data dalam hal ini yaitu bagaimana peneliti dapat memperoleh data dan menyusunnya dengan alat bantu (instrumen) secara sistematis dan tepat, yaitu dengan cara:

##### 1.) Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi semacam percakapan yang memiliki tujuan untuk memperoleh data atau informasi dari narasumber yang ditunjukkan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan narasumber yaitu Kepala dan PNS di Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

##### 2.) Studi Dokumen

Untuk mendapatkan data sekunder dengan cara menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu dengan cara mencari data sesuai

---

<sup>10</sup> Amirudin dan H.Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, Hal. 106

dengan pelanggaran yang dilakukan oleh PNS, literatur dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Studi dokumen ini data yang didapatkan berasal dari Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara terkait dengan hal-hal yang perlu peneliti cantumkan untuk mendapatkan hasil yang nyata.

#### **E. Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif artinya menguraikan kata secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan dalam pemahaman dan interpretasi data.<sup>11</sup> Dalam mengolah data atau proses analisisnya peneliti memberikan hasil data dari responden secara tertulis maupun lisan, serta perilaku responden yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh dan mendalam. Yaitu berupa wawancara kepada kepala Badan Kepegawaian Daerah di Biro Pembangunan Sekretariat Daerah, Provinsi Kalimantan Utara.

#### **F. Definisi operasional**

Terdapat beberapa istilah yang digunakan peneliti dalam menganalisis penelitian ini, yaitu:

1. Upaya

---

<sup>11</sup>*Op. Cit*, Abdulkadir Muhammad, Hlm. 172

Upaya adalah suatu tindak pencegahan atas penyelesaian masalah yang sedang dihadapi agar hal yang tidak baik (negatif) dapat dihindari.

## 2. Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan seorang PNS untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab dan apabila ada yang melanggar salah satu aturan dari kewajiban PNS maka akan dikenakan pelanggaran disiplin.

## 3. Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berstatus warga Negara Republik Indonesia yang diangkat dan ditetapkan sebagai pegawai tetap oleh pejabat yang berwenang dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

## 4. Sanksi

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan

## 5. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah Penyelenggaraan urusan

Pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.

